

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu urusan penting bagi sebuah negara karena menyangkut hajat hidup masyarakat. Kemakmuran sebuah negara tidak dapat dilepaskan dari kualitas sumber daya manusianya. Pembangunan sumber daya manusia pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh mutu dari pendidikan. Indonesia menempatkan pendidikan sebagai salah satu bidang yang mendapatkan perhatian besar dari pemerintah. Konstitusi juga menegaskan bahwa salah satu hak dari warga negara Indonesia adalah mendapatkan pendidikan. Ketentuan ini dinyatakan secara jelas dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>1</sup>

Agar mendapatkan basis hukum lebih lanjut dalam mewujudkan cita-cita tersebut, pada tahun 2003 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)<sup>2</sup> yang mengganti ketentuan hukum yang lama yaitu Undang Undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390).<sup>3</sup> Ketentuan yang baru ini diharapkan akan dapat

---

<sup>1</sup> Selanjutnya disebut dengan UUD 1945

<sup>2</sup> Selanjutnya disebut dengan UU Sisdiknas 2003

<sup>3</sup> Selanjutnya disebut dengan UU Sisdiknas 1989

memberikan pedoman dalam membangun pendidikan Indonesia di masa mendatang.

Pembangunan pendidikan ditegaskan kembali dalam Pasal 2 UU Sisdiknas 2003 harus berlandaskan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Ketentuan ini memberikan gambaran secara konseptual bahwa arah pengembangan dari pendidikan di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan secara yuridis harus memiliki koherensi dengan UUD 1945.

UU Sisdiknas 2003 memberikan pengertian yuridis tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 1 butir 3 UU Sisdiknas 2003 yang menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional merupakan keterkaitan seluruh komponen pendidikan dalam satu misi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan adanya UU Sisdiknas 2003 pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi sebagai jenjang pendidikan yang dapat dijalani oleh mereka yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan menengah, memiliki peran yang cukup strategis. Jumlah dan mutu lulusan pendidikan tinggi sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia suatu negara.

Perkembangan masyarakat dalam lingkungan internal mulai merasakan adanya perubahan-perubahan kebutuhan yang disebabkan oleh berkembangnya teknologi dan kegiatan perekonomian. Profil dan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan mengalami perkembangan. Sementara itu perubahan masyarakat akibat faktor eksternal yang ditandai dengan semakin terbukanya hubungan internasional

mempengaruhi standar kebutuhan dan profil sumber daya manusia dalam kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan lainnya.

Perubahan standar kualitas dan profil sumber daya manusia ini akhirnya membawa pengaruh pada bidang pendidikan. H.A.R. Tilaar menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia telah tertinggal, sehingga perlu dilakukan pembaruan dalam sistem pengelolaan pendidikan.<sup>4</sup> Salah satu level pendidikan yang memiliki posisi strategis dalam menyelaraskan kualitas sumber daya manusia dengan perkembangan teknologi dan ekonomi adalah pendidikan tinggi.

Pemerintah kemudian menyusun kebijakan pendidikan untuk merespon perubahan masyarakat internal dan eksternal yang mempengaruhi bidang pendidikan tinggi ini. Atas dasar inilah pemerintah kemudian mengeluarkan Undang Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).<sup>5</sup> Pemerintah mengharapkan bahwa dengan adanya ketentuan hukum pendidikan tinggi ini mutu dan relevansi pendidikan tinggi akan dapat meningkat dan mampu menjawab tuntutan perkembangan jaman serta perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Pendidikan tinggi menurut UU Dikti 2012 dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu pendidikan akademik, vokasi dan profesi. Pasal 15 UU Dikti 2012 menyebutkan bahwa pendidikan akademik lebih diarahkan kepada penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan akademik lebih

---

<sup>4</sup> Tilaar, H.A.R., *Perubahan Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012., hlm. 107 -113.

<sup>5</sup> Selanjutnya disebut dengan UU Dikti 2012

memberikan penekanan pada kemampuan untuk menguasai ilmu secara konseptual yang dapat ditempuh melalui program sarjana dan program pascasarjana. Bagi seseorang yang sudah mendapatkan gelar kesarjanaaan dapat melanjutkan ke tingkat magister dan selanjutnya ke tingkat tertinggi yaitu doktor.

Selain pendidikan akademik, pendidikan tinggi juga menyediakan jalur pendidikan vokasi. Pasal 16 dalam UU Dikti 2012 menyebutkan bahwa program pendidikan vokasi diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik dalam mengisi peluang kerja dengan keahlian tertentu. Jenjang pendidikan vokasi saat ini memberi peluang untuk belajar di tingkat diploma hingga sarjana terapan dan dapat dikembangkan ke magister terapan dan doktor terapan.

Selain pendidikan akademis dan vokasi, dalam UU Dikti 2012 terdapat ketentuan tentang pendidikan profesi. Pendidikan jenis ini merupakan pendidikan yang dapat ditempuh oleh mereka yang telah menyelesaikan program sarjana. Program ini terkait dengan adanya persyaratan keahlian khusus dalam pekerjaan atau profesi tertentu. Pendidikan ini hanya dapat diselenggarakan oleh institusi pendidikan tinggi yang oleh pemerintah dianggap memenuhi syarat. Penyelenggara program profesi ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Dikti 2012, harus mempunyai kerjasama dengan kementerian dan organisasi profesi terkait.

Jenjang pendidikan akademik diselenggarakan melalui program sarjana, magister dan doktor. Adapun jenjang pendidikan vokasi diselenggarakan melalui diploma, sarjana terapan, magister terapan dan doktor terapan. Sementara itu program profesi diselenggarakan melalui program profesi yang disesuaikan dengan bidang tertentu.

Selanjutnya bentuk lembaga penyelenggara pendidikan tinggi menurut UU Dikti 2012 dibagi menjadi beberapa jenis. Menurut Pasal 59, lembaga pendidikan tinggi dapat dibedakan menjadi universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi dan akademi komunitas. Perbedaan bentuk lembaga pendidikan tinggi didasarkan atas jenis pendidikan yang diselenggarakan. Universitas, institut dan sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi. Politeknik dan akademi hanya dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi. Sementara itu akademi komunitas menyelenggarakan pendidikan di jalur vokasi saja.

Jika dilihat dari sisi sejarah, keberadaan akademi, sekolah tinggi, institut dan universitas telah lama dikenal dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Namun keberadaan politeknik dan akademi komunitas dapat dikatakan relatif baru. Istilah politeknik secara informal baru mulai dikenal di Indonesia pada tahun 1972 ketika Institut Teknologi Bandung bekerjasama dengan Departemen Pekerjaan Umum mendirikan Politeknik Pekerjaan Umum – Institut Teknologi Bandung (Politeknik PU-ITB) untuk menyelenggarakan pendidikan dalam bidang teknik sipil.<sup>6</sup> Keberadaan institusi ini pada waktu itu kurang dikenal oleh masyarakat karena bersifat kedinasan dan khusus untuk karyawan dari lingkungan Departemen Pekerjaan Umum saja.

Pendidikan tinggi vokasi sebenarnya telah berlangsung sejak lama di Indonesia. Hanya saja lembaga pendidikan vokasi di level perguruan tinggi sebelum tahun 1975 pada umumnya berbentuk akademi, seperti Akademi Pendidikan

---

<sup>6</sup> Dikutip dari <https://www.polban.ac.id/sejarah/> (diakses 20 Agustus 2020)

Teknik di tahun 1951<sup>7</sup> dan Akademi Teknik Mesin Industri di Surakarta tahun 1968.<sup>8</sup> Politeknik sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan formal dalam bidang vokasi baru mulai dikenal setelah berdirinya politeknik pertama di tahun 1975.<sup>9</sup>

Perjalanan politeknik sendiri pada awalnya menawarkan program non-gelar dengan masa pendidikan tiga tahun. Namun sejalan dengan waktu, dengan berlakunya UU Dikti 2012, politeknik dapat menyelenggarakan berbagai macam jenjang program. Program yang dibuka tidak hanya program diploma, namun juga program sarjana terapan, magister terapan dan doktor terapan.

Menurut pasal 59 ayat (5) UU Dikti 2012, politeknik adalah jenis perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Sebagai lembaga pendidikan vokasi maka politeknik dituntut untuk dapat meningkatkan keterampilan para peserta dalam menghadapi dunia kerja. Jika dipandang memenuhi syarat, politeknik juga dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Perubahan-perubahan ketentuan hukum untuk politeknik memunculkan beberapa persoalan terkait jenjang program studi, proses pembelajaran. Pengaturan dan standar yang diterapkan untuk politeknik banyak yang memiliki kesamaan dengan kriteria yang berlaku pada lembaga pendidikan tinggi akademik. Sementara itu pendidikan vokasi sendiri memiliki perbedaan karakteristik jika dibandingkan dengan pendidikan akademik pada umumnya. Perbandingan Pasal 15 dengan Pasal

---

<sup>7</sup> *ibid*

<sup>8</sup> Dikenal dengan ATMI dan sejak 2009 menjadi Politeknik ATMI, lihat <https://atmi.ac.id/> (25 Mei 2020)

<sup>9</sup> Lihat sejarah politeknik dalam <https://www.polban.ac.id/sejarah/> (diakses 20 Agustus 2020)

16 UU Dikti 2012 menunjukkan beberapa perbedaan mendasar antara pendidikan akademik dengan pendidikan vokasi. Pendidikan akademik lebih memberikan penekanan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pendidikan vokasi lebih memberikan titik berat pada menyiapkan peserta didik dengan keahlian terapan tertentu. Jadi pendidikan vokasi lebih memberikan penekanan pada sifat praktikal yang diwujudkan dengan penguasaan keterampilan dalam bidang tertentu.

Rumusan Pasal 16 ayat (1) UU Dikti 2012 menyebutkan bahwa pendidikan vokasi merupakan pendidikan diploma dalam keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan. Program Diploma 4 memiliki nama lain program Sarjana Terapan. Secara logis tampak bahwa program ini merupakan kelanjutan dari program diploma di bawahnya. Namun ketentuan dalam UU Dikti 2012 tidak menyatakan demikian. Penyebutan istilah sarjana terapan ini menimbulkan kerancuan dengan program diploma.

Sementara itu program sarjana terapan juga tidak dapat disamakan dengan program sarjana. Program sarjana dikatakan memiliki ciri tersendiri yaitu adanya kemampuan intelektual untuk melakukan penalaran ilmiah. Keadaan ini membuat kerancuan tentang pemahaman sarjana terapan mengingat karakteristik program sarjana berbeda dengan program diploma. Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Dikti 2012 jika diperbandingkan dengan Pasal 21 ayat (1) dan (2), memperlihatkan bahwa program sarjana akan menghasilkan ilmuwan sedangkan program diploma akan menghasilkan praktisi. Program sarjana diciptakan untuk menghasilkan ilmuwan yang tentunya lebih bersifat generalis dan memiliki pemahaman teoritik yang kuat,

sementara program diploma dibuat untuk menghasilkan praktisi spesialis yang terampil dalam bidang keahlian tertentu.

Jadi pengertian pendidikan akademik dan pendidikan vokasi menjadi agak rancu ketika dihubungkan dengan perumusan pengertian program sarjana dan program Diploma 4. Pengertian program diploma terlihat lebih spesifik dengan adanya istilah mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu. Sedangkan pengertian program sarjana agak sedikit umum dengan menggunakan istilah mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketentuan tentang adanya program sarjana terapan, magister terapan hingga doktor terapan mengakibatkan adanya persoalan dalam pendidikan tinggi vokasi yang memang berbeda dengan sistem pembelajaran dan pengelolaan yang terdapat dalam pendidikan akademik.

Istilah program sarjana terapan juga memunculkan pertanyaan lain terkait dengan istilah ilmu terapan. Pendidikan akademik lebih berada dalam kutub teoritikal. Sementara itu pendidikan vokasi berada pada kutub praktikal terkait dengan keterampilan untuk membuat sesuatu menjadi nyata. Tampaknya ditengah-tengah kedua kutub muncul jembatan yang disebut ilmu terapan. Pertanyaan yang timbul kemudian adalah apakah ilmu terapan ini sebenarnya merupakan ranah dari program akademik ataukah ranah dari program vokasi ataukah justru merupakan sebuah ranah program tersendiri. Jika ilmu terapan merupakan domain dari pendidikan vokasi saja, apakah berarti bahwa pendidikan akademik tidak menyentuh ilmu terapan. Ataukah ilmu terapan ada di kedua ranah pendidikan itu sendiri. UU Dikti 2012 tidak memberikan batasan yang jelas. Sebagai akibat dari

ketidakjelasan ini, kedudukan politeknik menjadi sedikit rancu apakah sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi ataukah akademik ataukah ilmu terapan.

Politeknik itu sendiri pada awalnya merupakan sebuah bentuk lembaga pendidikan tinggi yang diambil alih dari sistem pendidikan yang ada di luar Indonesia. Penelusuran sejarah awal terbentuknya politeknik sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah pada sekitar tahun 1973 tertarik untuk mengembangkan pendidikan keterampilan di atas sekolah menengah namun di bawah tingkat sarjana yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri.<sup>10</sup>

Salah satu rujukan yang memberikan inspirasi bagi pemerintah pada waktu itu adalah keberadaan Akademi Teknik Mesin Industri di Surakarta, yang model pendidikannya menerapkan sistem pendidikan vokasi Swiss yang dianggap sesuai dengan industri.<sup>11</sup> Sistem pendidikan vokasi di Swiss menerapkan sistem belajar dengan orientasi praktik industri. Dua pertiga waktu dijalankan di laboratorium dan industri, sementara sepertiga waktu digunakan untuk pengajaran teori di kelas.<sup>12</sup> Konsep ini membuat lulusannya memiliki keterampilan praktik yang tinggi dan langsung bisa beradaptasi dengan suasana industri.

Pemerintah kemudian membuat proyek kerjasama dengan Swiss tahun 1973. Setelah melalui serangkaian proses persiapan, akhirnya pada tahun 1975 pemerintah membangun Politeknik Mekanik Swiss - ITB di Bandung. Institusi ini

---

<sup>10</sup> Lihat <https://polman-bandung.ac.id/sejarah-polman/> (diakses 25 Mei 2020)

<sup>11</sup> Bobby, Pr., A., *Romo Cassut, SJ: Dalam Senyap Bangun Pendidikan Vokasi Indonesia*, Kompas: Jakarta, 2018., hlm. x - xi

<sup>12</sup> *ibid*

ditugaskan untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi non-gelar tiga tahun dalam beberapa bidang teknologi.<sup>13</sup>

Dalam lintasan sejarah tampak bahwa ide dasar pembentukan politeknik di Indonesia adalah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi dengan mengadopsi model pendidikan Swiss. Penyelenggaraan pendidikan di Swiss sejak awal sudah memisahkan siswa sekolah tingkat menengah ke dalam dua jalur, yaitu: jalur pendidikan umum/akademik dan jalur pendidikan vokasi. Pemisahan ini dilakukan secara jelas dan konsisten.<sup>14</sup>

Setelah tamat dari pendidikan menengah vokasi, lulusan dapat langsung meningkatkan kemampuan dengan bekerja dan setelah beberapa tahun dapat melakukan ujian sertifikat kompetensi tertentu. Bagi lulusan pendidikan vokasi yang masih ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dapat memilih salah satu dari dua opsi. Pilihan pertama adalah melanjutkan ke institusi pendidikan tinggi vokasi yang setara dengan *junior college* agar dapat melanjutkan kuliah di perguruan tinggi terapan.<sup>15</sup> Pilihan kedua adalah melanjutkan ke jenjang pendidikan vokasi melalui program sertifikasi atau kuliah di *professional college*.<sup>16</sup>

Politeknik di Indonesia pada awal berdirinya tampaknya menjalankan program yang menyerupai program dari *professional colleges* dari Swiss.<sup>17</sup> Penggunaan

---

<sup>13</sup> <https://polman-bandung.ac.id/sejarah-polman/> (diakses 25 Mei 2020)

<sup>14</sup> Lihat State Secretariat for Education and Research, *Higher Education in Switzerland*, Bern: SER, 2006, hlm. 11-15.

<sup>15</sup> Lihat Powell, Justin J.W., et al., *Comparing the Relationship between Vocational and Higher Education in Germany and France*. Berlin: Social Science Research Center Berlin (WZB), 2009., hlm. 1-3.

<sup>16</sup> Lihat <https://swisseducation.educa.ch/en/higher-professional-education-and-training> (diakses 25 Mei 2020)

<sup>17</sup> Jadi mengambil level posisi di atas sekolah menengah atas tetapi dibawah pendidikan tingkat sarjana. Lihat Bobby, *Loc. Cit.*

istilah politeknik di Indonesia pada saat itu tampaknya lebih mengacu pada makna harafiah politeknik. Istilah politeknik sendiri pada awalnya berasal dari *Polytechnique*, sebuah lembaga pendidikan keterampilan yang didirikan di Perancis.<sup>18</sup> Pada waktu tahun 1794, Napoleon mendirikan lembaga pendidikan teknik untuk menjawab kebutuhan tenaga terampil dalam berbagai bidang teknik.<sup>19</sup> Mengingat bidang keterampilan teknik yang ditawarkan cukup beragam (*poly*), maka institusi tadi menggunakan istilah *polytechnique*.

Politeknik sebagai bentuk lembaga pendidikan vokasi akhirnya tidak dapat dilepaskan dari ekosistem pendidikan vokasi yang ada. Ekosistem pendidikan vokasi tampak terbentuk dari tradisi hubungan antara dunia kerja dengan pendidikan yang dijalan dalam waktu yang cukup lama. Sebagai contoh: Keberadaan *firm-based education* atau *production-based education* merupakan hasil dari interaksi yang terjadi antara dunia pendidikan dengan dunia kerja dan industri.<sup>20</sup>

Tradisi yang dibangun dalam pendidikan vokasi seperti ini juga telah dilaksanakan sejak lama di Jerman melalui program *dual-system*. Peserta didik mendapatkan pendidikan dari industri dan sekolah dalam satu program. Peserta yang menyelesaikan program ini akan mendapatkan sertifikat dari pemerintah yang diakui oleh industri-industri yang ada. Berbekal sertifikat ini seseorang dapat

---

<sup>18</sup> Preston, Mercer, L & Ponticell, Judith. A., 'Polytechnic Education – A Proposed Key to Regional Economic Development', *Synesys: Journal of Science, Technology, Ethics and Policy*, pp.45-51, 2012., hlm. 46

<sup>19</sup> Disebut dengan *scientific & technical manager*. Lihat *ibid*.

<sup>20</sup> Powell, J.J.W., et al., *Op.Cit.* hlm. 2-4

bekerja di industri atau setelah bekerja beberapa lama dapat menempuh ujian sertifikasi vokasi tingkat akhir.<sup>21</sup>

Berdasarkan penelusuran sejarah tampaknya kerancuan makna dan kedudukan politeknik telah terjadi sejak awal dikenalkannya lembaga pendidikan tinggi ini di Indonesia. Politeknik pada saat itu didirikan untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi non-gelar dengan mengadopsi pembelajaran model Swiss. Namun istilah politeknik di Swiss ternyata memiliki perbedaan makna karena institusi ini di sana lebih dikenal sebagai nama lain dari institut teknologi.<sup>22</sup>

Melihat kerancuan tersebut maka penelitian ini bermaksud untuk membuat kajian mendalam dari sisi yuridis tentang kedudukan politeknik dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Kajian ini akan mempertanyakan apakah politeknik tepat dikatakan sebagai bentuk perguruan tinggi vokasi ataukah perguruan tinggi akademik ilmu terapan. Pemahaman tentang kedudukan hukum politeknik ini menjadi penting agar pengaturan yang disusun dapat sesuai dengan pendidikan yang diselenggarakannya.

Permasalahan ini penting untuk segera diselesaikan. Perkembangan politeknik menunjukkan bahwa institusi pendidikan ini telah mengalami peningkatan jumlah yang cukup signifikan dalam kurun waktu dua puluh tahun ini. Jika jumlah politeknik pada kurun waktu antara tahun 1975 hingga tahun 2000 tercatat hanya sebanyak 47 institusi.<sup>23</sup> Maka, berdasarkan data dari pemerintah pada tahun

---

<sup>21</sup> Ujian sertifikasi vokasi tingkat tertinggi untuk mendapatkan sertifikat *meister* atau *bachelor professional*. Lihat <https://www.handwerk.com/bachelor-professional-das-gilt-rechtlich> (diakses 25 Mei 2020)

<sup>22</sup> Lihat <https://www.epfl.ch/about/> (diakses 27 April 2020)

<sup>23</sup> Kemendikbud, *Perkembangan Pendidikan Tinggi Tahun 1999/2000 – 2013/2014 – Buku 2*, Jakarta: Pusdatik Dikbud, 2015, hlm. 16

2019/2020, jumlah politeknik telah mengalami peningkatan menjadi sebanyak 304 institusi.<sup>24</sup>

Jika kedudukan sebuah lembaga pendidikan tinggi cukup jelas, maka pengaturan yang disusun akan lebih sesuai. Sistem pendidikan yang dibangun juga akan dapat berjalan dengan lebih baik. Sebagai contoh praktik baik tentang kejelasan kedudukan lembaga pendidikan tinggi berdasarkan sifat kelimuannya dapat dilihat di Jerman. Lembaga pendidikan tinggi dibagi menjadi tiga jalur sesuai dengan sifat keilmuannya. Jerman membagi pendidikan tinggi menjadi tiga macam, yaitu: universitas, universitas terapan dan sekolah tinggi vokasi.<sup>25</sup> Ketentuan hukum di Jerman tentang pembagian pendidikan tinggi berdasarkan sifat kelimuannya ini sangat jelas dan tegas.<sup>26</sup> Kondisi ini membuat pengelolaan lembaga pendidikan tinggi di Jerman menjadi lebih terarah. Pemerintah juga lebih jelas dalam merancang peraturan-peraturan pelaksanaan selanjutnya.

Perjalanan pendidikan di Indonesia telah mengalami perkembangan dari masa ke masa sesuai dengan tuntutan jaman.<sup>27</sup> Ketentuan hukum tentang politeknik di Indonesia tampak telah mengalami perubahan-perubahan dari masa ke masa. Maka penelitian ini dirasa perlu untuk melihat ketentuan hukum secara historis. Pengaturan hukum yang terkait antara lain: Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961

---

<sup>24</sup> Kemenristekdikti, *Statistik Pendidikan Tinggi 2019*, Jakarta: Pusdatin Iptek Dikti, 2019, hlm. 4

<sup>25</sup> Fuhr, Christoph, *The German Education System Since 1945: Outlines & Problems*, Bonn: Inter Nationes, 1997, hlm, 199-205

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Lihat Fadjar, Abdul Malik, 'Sketsa Pendidikan Nasional (Perspektf Sejarah dan Politik)' dalam Sutjipto (ed), *Pendidikan Nasional: Arah Ke Mana? (10 Windu - Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc. Ed)*, Jakarta: Kompas, 2012, hlm. 4

Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2361)<sup>28</sup>, kemudian UU Sisdiknas 1989, UU Sisdiknas 2003 dan UU Dikti 2012.

Kajian lebih dalam dari ketentuan-ketentuan hukum pendidikan tinggi ini akan melibatkan beberapa peraturan pelaksanaannya dan peraturan-peraturan lain yang terkait, antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).<sup>29</sup> Serta beberapa ketentuan hukum yang terkait seperti Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).

Pengkajian ketentuan perundang-undangan pendidikan tinggi ini akan menjadi lebih baik jika memperhatikan praktik baik pendidikan tinggi pada umumnya dan pendidikan vokasi pada khususnya. Hukum tidak dapat mengesampingkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Jadi penelitian ini menerapkan paradigma post-positivisme sebagai lensa pandang dalam membedah permasalahan yang ada dan merumuskan solusinya.<sup>30</sup> Kerangka pemikiran fungsionalisme hukum dengan demikian menjadi landasan analisis dalam disertasi ini.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Selanjutnya disebut dengan UU Perguruan Tinggi 1961

<sup>29</sup> Selanjutnya disebut dengan PP Dikti dan Perguruan Tinggi 2014

<sup>30</sup> Indarti, Erlin, *Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang: 4 November 2010, hlm. 15-18.

<sup>31</sup> *Ibid.*

Mengingat bahwa permasalahan yang muncul terkait pembangunan pendidikan, maka penelitian ini memilih Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja sebagai teori utama dalam membedah permasalahan terkait kedudukan hukum politeknik di Indonesia.<sup>32</sup> Teori ini merupakan pengembangan dari pemikiran mazhab *sociological jurisprudence*.<sup>33</sup> Hasil kajian dan analisis dalam disertasi ini akan berupa ketentuan hukum yang ideal (*ius constituendum*). Hanya saja ketentuan hukum yang ideal ini nantinya bukan merupakan ketentuan hukum dalam konteks realisme naif.<sup>34</sup> *Ius constituendum* yang dihasilkan merupakan ketentuan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat.<sup>35</sup>

Untuk memperkuat pemahaman tentang pendidikan vokasi dan politeknik, penelitian ini juga memperbandingkan beberapa ketentuan hukum dan praktik baik dari beberapa negara. Adapun negara yang dipilih adalah Swiss, Jerman, Inggris, Singapura dan Jepang. Pemilihan Swiss dan Jerman akan memberikan perbandingan dengan model pendidikan Eropa Kontinental yang memiliki hubungan historis dengan sistem pendidikan di Indonesia. Kemudian pemilihan Inggris dan Singapura akan memberikan gambaran yang mewakili negara *common law*. Sedangkan pemilihan Jepang didasarkan atas alasan bahwa negara ini selain memiliki sistem pendidikan yang baik, juga memiliki hubungan yang cukup erat dengan Indonesia dalam bidang perdagangan dan industri.

---

<sup>32</sup> Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 75-85.

<sup>33</sup> Rasjidi, Lili & Rasjidi, I.T., *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 80.

<sup>34</sup> Indarti, *Op.cit.* hlm. 23-27.

<sup>35</sup> *Ibid*

Capaian dalam penelitian ini diharapkan akan memperjelas kedudukan hukum politeknik di Indonesia. Dampak kedudukan hukum yang jelas dan kuat diharapkan akan membuat pengembangan politeknik dapat semakin berkesinambungan, sehingga pemerintah akan dapat semakin tajam merumuskan perencanaan kelanjutan pengembangan politeknik ke depan. Pada akhirnya pembangunan pendidikan yang baik akan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita negara sebagaimana yang diamanatkan dalam konsitusi.

## 1.2. Rumusan Masalah

Ketentuan yang terdapat dalam hukum positif merupakan sebuah *sollen*. Sementara kenyataan dalam implementasi hukum merupakan *sein*. Jika dalam pelaksanaan hukum terdapat persoalan, maka kesenjangan yang timbul antara *sollen* dengan *sein* dikatakan sebagai permasalahan hukum.

Politeknik secara kelembagaan telah mengalami perubahan makna dari masa ke masa. Makna politeknik secara kelembagaan sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan vokasi dalam Sistem Pendidikan Nasional. Perluasan makna pendidikan vokasi dalam UU Dikti 2012 membuat kedudukan hukum politeknik berubah. Hal ini menyebabkan timbulnya permasalahan hukum berupa kesenjangan dalam penerapan pengaturan kedudukan hukum politeknik dengan praktik pendidikan vokasi dalam masyarakat.

Untuk membatasi lingkup permasalahan maka penelitian ini mengambil fokus pada politeknik yang menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi bidang teknologi

dan perekayasaan. Hal ini mengingat bahwa awal berdirinya politeknik di Indonesia lebih ditujukan untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang teknologi dan perekayasaan. Dengan pembatasan ini maka perkembangan kedudukan hukum politeknik dari masa ke masa akan dapat terlihat dengan lebih jelas manakala dikaitkan dengan perkembangan ketentuan hukum yang mengatur.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam disertasi ini selanjutnya dituangkan dalam tiga pertanyaan berikut ini:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang kedudukan hukum politeknik dalam Sistem Pendidikan Nasional?
2. Bagaimanakah implementasi peraturan tentang kedudukan hukum politeknik pada saat ini?
3. Bagaimanakah sebaiknya pengaturan tentang kedudukan hukum politeknik dalam Sistem Pendidikan Nasional di masa mendatang (*ius constituendum*)?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum politeknik setelah diberlakukannya UU Dikti 2012. Secara lebih spesifik tujuan penelitian dapat dibagi menjadi beberapa butir sebagai berikut:

1. Penelitian ini pertama-tama bertujuan untuk mengkaji perubahan-perubahan dalam pengaturan tentang kedudukan hukum politeknik. Pembaruan yang ada dalam UU Dikti 2012 akan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum lain baik yang terkait dengan pendidikan

tinggi maupun ketentuan hukum lain yang relevan di luar pendidikan tinggi. Latar belakang dan proses transformasi perubahan ketentuan terkait dengan politeknik juga akan dikaji untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang kedudukan hukum politeknik dalam Sistem Pendidikan Nasional.

2. Selanjutnya penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan dari ketentuan hukum yang berlaku tentang kedudukan hukum politeknik. Diharapkan dengan melihat pelaksanaan ketentuan ini akan teridentifikasi kesenjangan yang terjadi antara apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya. Faktor-faktor yang jadi penyebab juga akan dapat ditemukan sehingga permasalahan yang terkait dengan kedudukan hukum politeknik dapat dicari pemecahannya
3. Pada akhirnya penelitian ini akan menghasilkan sebuah pemikiran yang nantinya akan dijadikan sebagai usulan tentang bagaimana sebaiknya ketentuan hukum tentang kedudukan hukum politeknik dalam Sistem Pendidikan Nasional di masa mendatang. Usulan-usulan tersebut secara lebih terperinci berisi tentang hal-hal apa sajakah yang sebaiknya dilakukan dan perubahan-perubahan apa sajakah yang nantinya sebaiknya dilakukan. Hal ini bertujuan agar ketentuan hukum tentang politeknik di masa mendatang memiliki kekuatan yuridis, filosofis dan sosiologis yang lebih kuat.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi memiliki peran dalam mengatur pendidikan. Jadi perbaikan kualitas pendidikan akan membawa dampak yang besar bagi negara dalam mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi ilmu hukum tentang pendidikan tinggi, penyelenggara pendidikan tinggi vokasi dan pemerintah. Secara terperinci manfaat penelitian ini dapat diuraikan dalam butir-butir berikut ini:

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang jelas tentang kedudukan hukum politeknik dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang apa yang seharusnya dilakukan dalam sebuah pembaruan hukum. Ketentuan hukum yang disusun tidak dapat dipisahkan dari aspek yuridis, filosofis dan perkembangan masyarakat. Jadi penelitian ini akan memberikan penegasan secara teoritis tentang bagaimana memadukan antara ketentuan-ketentuan hukum pendidikan tinggi yang ada dengan perkembangan dalam masyarakat.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini memiliki manfaat yang berguna bagi ranah praktik yuridis terkait pengelolaan pendidikan tinggi dan politeknik. Manfaat praktis ini dapat dibagi menjadi tiga, sebagai berikut ini:

1. Bagi penyelenggara pendidikan tinggi vokasi di Indonesia

Hasil dari penelitian ini akan memberikan kepastian hukum tentang kedudukan hukum politeknik beserta hak dan kewajibannya, sehingga memberikan kemanfaatan bagi pengembangan politeknik selanjutnya. Pendidikan tinggi vokasi memiliki perbedaan dengan pendidikan tinggi akademis. Model dan sistem pembelajaran di pendidikan tinggi vokasi berbeda dengan pendidikan tinggi akademis. Politeknik yang oleh UU Dikti 2012 disebut sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi sering mengalami kesulitan dalam memenuhi beberapa kewajiban dalam ketentuan ini. Jadi hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat praktis dengan memberikan solusi bagi penyelenggara politeknik. Posisi politeknik akan menjadi lebih jelas dan penyelenggara pendidikan tinggi vokasi akan dapat lebih jelas dalam menentukan arah pengembangan ke depan dengan lebih baik.

2. Bagi pengaturan pendidikan tinggi di Indonesia

Penerapan sebuah lembaga yang diadopsi dari luar ternyata memerlukan pemahaman yang komprehensif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar di era yang semakin global, penyusunan ketentuan hukum terhadap lembaga yang diadopsi dari luar dilakukan dengan pemahaman yang menyeluruh. Jadi hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pendidikan tinggi agar dalam penyusunan ketentuan hukum terkait pendidikan tinggi di masa mendatang dapat menjadi lebih baik.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini juga diharapkan akan memberi gambaran yang jelas tentang bagaimana proses perwujudan kebijakan pendidikan tinggi ke dalam peraturan perundang-undangan. Sebuah ketentuan lahir setelah melewati perjalanan yang panjang. Proses perumusan legislasi dengan pendekatan yang komprehensif dan lintas fungsi seharusnya akan menghasilkan undang-undang yang baik. Jika kemudian terdapat persoalan sosiologis dalam penerapannya maka perlu diteliti lebih lanjut proses penyusunan undang-undang tersebut. Jadi hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi pemerintah untuk memahami hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam merancang pembaruan hukum di masa mendatang.

### **1.5. Keaslian Penulisan**

Setelah melakukan penelusuran, hingga saat ini belum ditemukan disertasi hukum dan tesis hukum tentang politeknik di Indonesia dalam kaitannya dengan UU Dikti 2012. Penelitian tentang politeknik selama ini lebih banyak dalam ranah ilmu kependidikan bukan dalam ranah hukum. Topik-topik yang ditulis sebagian besar berkaitan dengan kurikulum, manajemen pendidikan, pelatihan teknik dan ketenagakerjaan. Adapun beberapa penelitian terkait politeknik atau pendidikan tinggi yang pernah dilakukan antara lain seperti yang terdapat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Beberapa Penelitian Tentang Hukum Pendidikan Tinggi dan Politeknik**

<b>Nama &amp; Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Bentuk</b>	<b>Konten</b>	<b>Perbedaan</b>
Wartiyati (2001)	Peranan Politeknik dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia ditinjau dari Perspektif Ketahanan Nasional (studi kasus di Politeknik Universitas Indonesia)	Tesis S2 - Universitas Indonesia	Ketahanan nasional membutuhkan SDM yang dibangun salah satunya oleh Politeknik. Penelitian ini menemukan bahwa peran politeknik cukup penting dalam meningkatkan kualitas SDM.	Ranah penelitian ini adalah manajemen sumber daya manusia yang kemudian dikaitkan dengan ketahanan nasional. Jadi sama sekali tidak memasuki ranah hukum.
Marwan (2004)	Perspektif hukum alih status Diklat Ahli Multi Media menjadi Sekolah Tinggi Multi Media dalam Sistem Pendidikan Nasional	Tesis S2 - Universitas Gadjah Mada	Peralihan status dari Diklat menjadi Sekolah Tinggi menimbulkan kerancuan. Perlu pengaturan khusus secara struktural	Dari sisi substansi lebih memfokuskan alih bentuk dari Diklat menjadi Sekolah Tinggi. Jadi tidak memfokuskan pada Politeknik dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012
Abdul Wahab (2012)	Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Studi tentang Undang-Undang no 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan	Tesis S2 - Universitas Indonesia	Pembentukan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 adalah sebuah kasus yang merefleksikan pembuat undang-undang belum menggunakan pendekatan hukum resposif	Fokus penelitian ini adalah tentang pendekatan pembuatan undang-undang di Indonesia. Undang-Undang tentang Badan Hukum Pendidikan dijadikan sebuah studi kasus. Jadi tidak menyinggung tentang

				Politeknik, Pendidikan Vokasi dan Undang-Undang no 12 tahun 2012.
Susi Susantijo (2015)	Aspek Hukum Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia dalam Menghadapi ASEAN Economic Community	Disertasi S3 - Universitas Pelita Harapan	Penelitian ini mengambil fokus pada aspek hukum pendidikan tinggi dalam arti luas dan dikaitkan dengan berlakunya ketentuan tentang Asean Economic Community	Penelitian ini tidak secara khusus mengangkat tentang kedudukan hukum politeknik dan pendidikan vokasi di Indonesia dari masa ke masa.
Sri Tuti Rahayu (2015)	Hegemoni Kekuasaan: Dialektika Transformasi Organisasi Pada Politeknik Maritim Negeri Indonesia	Disertasi S3 - Universitas Islam Indonesia	Penelitian ini adalah penelitian di ranah manajemen organisasi dengan mengambil studi kasus di Politeknik Maritim Negeri Indonesia	Ranah penelitian ini adalah manajemen organisasi. Jadi sama sekali tidak memasuki ranah hukum.
Ivan Riyadi (2016)	Politik Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional (Studi atas amandemen UU No 2 tahun 1989 menjadi UU Sisdiknas No 20 tahun 2003)	Tesis S2 - UIN Sunan Kalijaga	Penelitian ini mengambil kebijakan pendidikan dalam pendidikan Islam. Jadi menguraikan kebijakan sebelum dan sesudah UU No 20 tahun 2012 yang terkait dengan manajemen dan pendidikan Islam.	Penelitian ini mengambil fokus pada pendidikan Islam dalam ranah kebijakan pendidikan nasional. Jadi tidak mengkaitkan dengan ranah hukum yang terkait dengan pendidikan vokasi dan politeknik

Rosalina Br Ginting (2016)	Implementasi Kebijakan Penjaminan Mutu pada Perguruan Tinggi Swasta di Semarang	Disertasi S3 - Universitas Diponegoro	Penelitian ini mengambil ranah kebijakan publik tentang penerapan kebijakan penjaminan mutu pada perguruan tinggi swasta dalam kaitannya dengan ilmu administrasi negara	Fokus penelitian ini adalah kebijakan pendidikan dalam ranah ilmu administrasi negara dan tidak mengkaji dalam ranah hukum dan pengaturan pendidikan vokasi.
Susanto (2016)	Politik Hukum dan Sistem Pendidikan Nasional: Pengaruh Politik Hukum terhadap Sistem Pendidikan Nasional	Tesis S2 - Universitas Muhammadiyah Surakarta	Fokus penelitian ini adalah hubungan antara politik, kebijakan dengan perubahan undang-undang dalam Sistem Pendidikan Nasional yang mana ditemukan adanya konsensus politik.	Penelitian ini mengambil tema pendidikan dalam arti luas. Jadi tidak spesifik ke ranah pengaturan pendidikan tinggi. Penelitian ini juga tidak terkait pada pengaturan pendidikan vokasi dan implikasinya terhadap kedudukan politeknik.

### 1.6. Sistematika

Penulisan disertasi ini akan dituangkan dalam lima bab. Masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub bab yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan yang terkait dengan materi yang hendak ditampilkan. Adapun kelima bab tersebut terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, analisis dan pembahasan, serta penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

Bab I akan dimulai dengan menguraikan latar belakang masalah dan mengidentifikasi rumusan permasalahan. Untuk memaparkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang asli dan mengandung unsur kebaruan, maka setelah penguraian latar belakang masalah akan ditulis sub bab tentang keaslian penelitian. Selanjutnya tujuan penelitian akan diuraikan dalam sub bab berikutnya dan diikuti dengan manfaat penelitian yang memberikan penjelasan tentang manfaat secara teoritis dan praktis.

Bab II akan berisi tinjauan pustaka tentang landasan teoritis dan landasan konseptual yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini menempatkan teori hukum pembangunan sebagai teori utama yang dijadikan sebagai landasan analisis. Teori ini memiliki keterkaitan erat dengan beberapa hal, antara lain dengan gagasan negara kesejahteraan, pemikiran *sociological jurisprudence*, Pancasila dan pemikiran tentang nilai dasar hukum.

Landasan teoritis akan dibuka dengan paparan tentang gagasan negara kesejahteraan yang memberikan pemahaman tentang campur tangan negara dalam bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Perbandingan singkat tentang peran negara klasik dan perkembangannya menjadi negara kesejahteraan akan memberikan gambaran tentang fungsi negara modern yang sangat relevan dengan konsep peranan negara dalam pengembangan pendidikan.

Landasan teoritis selanjutnya akan memaparkan teori hukum pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja yang memberikan pemahaman tentang peranan hukum sebagai salah satu sarana pembangunan. Teori ini menunjukkan adanya hubungan antara perkembangan masyarakat, campur tangan negara dalam

pembaruan hukum pada bidang-bidang penting yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Teori yang dibangun oleh Mochtar Kusumaatmadja ini memiliki hubungan erat dengan beberapa pemikiran dari mazhab *sociological jurisprudence* seperti Eugen Ehrlich dan Roscoe Pound, serta beberapa pendekatan dalam perumusan hukum yang dicetuskan oleh Northrop, Lasswell dan McDougal. Selanjutnya agar pemahaman teori hukum pembangunan menjadi lebih utuh, pada bab ini akan diuraikan juga hubungan Pancasila dengan kerangka pemikiran Mochtar Kusumaatmadja dalam teori hukum pembangunan ini.

Untuk menutup landasan teoritis, akan dituliskan pemikiran tentang nilai dasar hukum. Teori hukum pembangunan memberikan penekanan akan perlunya ketertiban dan keteraturan. Jadi uraian nilai dasar dari hukum yang dicetuskan oleh Gustav Radbruch akan diangkat sebagai landasan pemikiran tentang keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam kaitannya dengan teori hukum pembangunan.

Uraian serangkaian teori tersebut akan membentuk sebuah kerangka yang bersifat komprehensif. Kerangka akan diawali dari peran pemerintah dalam ikut mengatur bidang-bidang yang terkait kepentingan masyarakat luas. Kemudian dilanjutkan dengan peranan hukum sebagai penunjuk arah pembangunan.

Selanjutnya dalam Bab II akan dituliskan landasan konseptual yang menggambarkan konsep pendidikan vokasi dalam Sistem Pendidikan Nasional. Landasan konseptual dimulai dengan konsep Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan konsep pendidikan tinggi dan diakhiri dengan konsep bentuk perguruan tinggi, khususnya politeknik. Konsep yang

terdapat dalam bab ini akan digunakan sebagai acuan dalam memahami obyek penelitian pada disertasi ini.

Bab III akan berisi tentang metodologi penelitian. Penelitian ini, sekalipun menerapkan paradigma *postpositivism*, pada dasarnya adalah penelitian hukum normatif tentang kedudukan politeknik di Indonesia. Jadi obyek utama dari penelitian ini adalah peraturan perundangan-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah dan bahan-bahan dari kegiatan ilmiah yang terkait dengan topik penelitian. Adapun ketentuan hukum yang akan dijadikan titik tolak utama dari penelitian ini adalah UU Dikti 2012. Untuk menangkap perkembangan yang ada dalam masyarakat, maka praktik baik pendidikan tinggi, khususnya pendidikan vokasi, akan ditelusuri melalui data sekunder yang ada.

Pada bab ini selanjutnya akan dituliskan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang digunakan. Kemudian cara pengumpulan bahan hukum dan diakhiri dengan cara pengolahan dan analisis bahan hukum. Faktor-faktor yang menghambat juga akan diuraikan dalam bab ini. Sebagai penelitian hukum normatif maka dalam bab ini akan dituliskan tentang metode berpikir deduktif yang digunakan dalam analisis kualitatif untuk menemukan koherensi dari bahan-bahan hukum yang dihimpun.

Bab IV tentang analisis terdiri dari tiga sub bab yang masing-masing merupakan pembahasan dari rumusan masalah. Pada sub bab pertama akan diuraikan tentang ketentuan hukum yang berlaku terhadap politeknik dan pendidikan tinggi. Pada sub bab ini akan dipaparkan tidak hanya hukum positif

yang berlaku saat ini, namun juga sejarah perkembangan peraturan yang terkait dengan kedudukan politeknik dari masa awal berdirinya politeknik di Indonesia.

Untuk mendukung pemahaman tentang ketentuan hukum yang berlaku untuk politeknik ini, pada sub bab ini juga dilakukan komparasi dengan pengaturan politeknik/pendidikan tinggi vokasi di Swiss, Jerman, Inggris, Singapura dan Jepang. Bahan tersier akan digunakan untuk mendukung penjelasan ketentuan hukum yang terkait dengan beberapa terminologi pendidikan seperti istilah politeknik dan vokasi. Sub bab kedua berisi tentang praktik pengelolaan politeknik di Indonesia. Pemaparan data sekunder dan hasil wawancara dengan narasumber akan ditampilkan untuk memberikan gambaran tentang praktik pengelolaan politeknik sebagaimana yang diatur dalam UU Dikti 2012. Sub bab ketiga merupakan kelanjutan dari pemaparan hasil penelitian di sub bab kedua. Jika dalam pelaksanaan tersebut terlihat adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, maka dengan pisau analisis teori hukum pembangunan akan dicari penyebab dan usulan solusinya (*ius constituendum*).

Bab V adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari setiap butir rumusan masalah yang didapat dari hasil analisa pada Bab IV. Beberapa saran-saran juga disampaikan terkait dengan hal-hal yang sebaiknya dilakukan dan dirubah. Saran-saran ini didasarkan atas hasil penelitian dan temuan yang didapat dari analisis.